

## **Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**

**Yunita Ajeng Fadila<sup>1</sup>, Khayatudin<sup>2\*</sup>**

<sup>12</sup>Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Email Correspondensi: [khayatudin@uniska-kediri.ac.id](mailto:khayatudin@uniska-kediri.ac.id)

**Abstrak.** *Studi ini membahas tentang tinjauan yuridis pelindungan pekerja anak di Indonesia dalam perspektif hak anak, karena masih banyak anak-anak yang menjadi pekerja anak pada sektor formal maupun sektor informal yang tidak memperhatikan hak-hak yang harusnya anak dapatkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, Apa urgensi penyesuaian pengaturan hak kerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak anak, bagaimanakah kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak. Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji secara mendalam mengenai urgensi penyesuaian pengaturan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak serta mengetahui kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini penyesuaian pengaturan hak pekerja anak dalam undang-undang, yang secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seyogyanya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikas oleh negara-negara anggota termasuk Indonesi pada tanggal 26 Januari 1990 dan pasal-pasal yang mengatur mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia*

**Kata kunci:** *Ketenagakerjaan, Pekerja Anak, Konvensi hak Anak, Perlindungan Anak*

**Abstract.** *This study discusses the juridical review of child labor protection in Indonesia from the perspective of children's right, because there are still many children who become child laborers in the formal and informal sectors who do not pay attention to the rights that children should get. The formulation of the problem in this study, what is the urgency of adjusting the regulation of child labor rights in the Manpower Act in Indonesia with the Convention on the Rights of the Child, how is the compatibility of the protection of child labor rights in the Labor Law in Indonesia with the Convention on the Rights of the Child. The purpose of the study is to examine in depth the urgency of adjusting the regulation of child labor rights in the Manpower Law in Indonesia with the*

*Convention on the Rights of the Child. The method used in this research is normative juridical. The results of this study adjust the regulation of child labor rights in the law which is juridically contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of concerning. Manpower and should be in line with the Convention on the Rights of the Child which . has been approved by the General Assembly of the United Nations (UN). On November 20, 1989 and ratified by member countries including Indonesia on January 26, 1990 and the articles governing child labor in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower is in according with the Convention on The Rights of the Child which has been ratified by Indonesia.*

**Keywords:** Labor, Child Labor, Convention on the Rights of the Child, Child Protection

**Artikel history:** Received: 29-08-2022, Revised: 29-08-2022, Accepted: 29-08-2022

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian dari generasi penerus, salah satu sumber daya manusia dan penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, butuh pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pada umumnya anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan apabila perkembangan fisik anak tidak sempurna maka merupakan masalah yang sangat berbahaya dan oleh karena itu harus dijaga, dirawat dan dijaga pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan mental dan spiritual menyebabkan ketidakseimbangan dan inkonsistensi yang mewarnai kehidupan. Akibatnya, anak tidak akan mampu memainkan peran strategis bagi generasi penerusnya (Suharyanti & Setiawan, 2017).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan.

Anak biasanya hidup bersama keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu dan anak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari atas suami istri, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”. Namun, pada realitas kehidupan banyak anak yang tidak tinggal bersama dengan orang tuanya, misalnya tinggal bersama wali, tinggal di panti asuhan, dan ada pula yang menjadi anak terlantar. Keadaan terlantar dapat disebabkan oleh kemiskinan dan berakibat kebutuhan hidup anak baik rohani, jasmani maupun sosial tidak dapat dipenuhi. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, terpenuhi kebutuhannya dan mempunyai waktu yang cukup untuk belajar dan bermain, tetapi dengan keadaan miskin dan terlantar anak tidak memperoleh apa yang seharusnya ia peroleh, bahkan tak sedikit anak yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan ada juga membantu perekonomian keluarga. Sanksi yang cukup berat bagi orangtua dan/atau perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Akan tetapi, ternyata masih banyak anak-anak yang menjadi pekerja anak pada sektor formal maupun sektor informal yang tidak memperhatikan hak-hak yang harusnya anak dapatkan.

Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi jika perusahaan atau pemberi kerja tetap ingin mempekerjakan anak syarat-syarat atau atauran yang tertulis dalam Pasal 69-74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan harus diperhatikan, ditaati dan diberlakukan dalam proses kerja pekerja anak.

Pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak telah muncul di seluruh dunia sejak puluhan tahun lalu. Kesadaran itu yang kemudian membuahkan kesepakatan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB kemudian

mengesahkan Konvensi Hak Anak dan kemudian dikenal sebagai Hari Anak Sedunia. Indonesia salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut. Pengesahan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Indonesia mempunyai seperangkat peraturan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, walaupun ada beberapa peraturan yang melindungi pekerja anak, tapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerja terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan anak jermal dan lain-lain.

Dimungkinkannya anak bekerja, dilegalisir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI tanggal 7 Februari 1987 No: PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja. Dengan alasan sosial, ekonomi anak yang berumur di bawah 14 tahun dapat bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, penghasilan untuk diri sendiri (Pasal 1 ayat 1). Untuk si anak harus mendapat izin tertulis dari orang tua/wali/orang tua asuh, lama kerja maksimal 4 jam sehari, upah sama dengan upah orang dewasa, disediakan fasilitas pendidikan dan pembinaan bagi si anak. Anak tidak boleh dipekerjakan pada tambang, di kapal, mengangkut barang-barang berat dan pekerjaan yang bersinggungan dengan alat produksi dan bahan-bahan yang berbahaya. Pengusaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak yang terpaksa bekerja serta melaporkannya kepada Departemen Tenaga Kerja.

Di samping itu sesuai Pasal 4 Permenaker tersebut, pengusaha wajib memenuhi ketentuan tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari, tidak mempekerjakan anak pada malam hari, memberikan upah sesuai

dengan pengupahan yang berlaku dan memelihara daftar nama, umur dan tanggal mulai bekerja serta jenis pekerjaan yang dilakukan oleh si anak. Akan tetapi kalau kita lihat kenyataan sehari-hari ternyata banyak anak di bawah umur bekerja di sektor informal, seperti tukang semir sepatu, penjual koran, malahan banyak pula di antaranya menjadi pemandu pengemis dipinggir jalan. Malahan lebih memprihatinkan anak balita dijadikan sebagai pemikat oleh para pengemis (Darwin Prinsnt, 2003).

Perkembangan isu pekerja anak di Indonesia dapat dirunut sejak dikeluarkannya Undang-undang Kesejahteraan Anak tahun 1974, yang dianggap sebagai titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah anak. Berkembangnya isu pekerja anak di Indonesia kemudian mulai menyentuh aspek substantif dari pekerja anak, yakni tentang usia. Pembahasan mengenai batasan usia minimum anak diperbolehkan bekerja dituangkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organisation* (ILO) No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organisation* (ILO) No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk anak.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya dalam mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu program dalam pengentasan pekerja anak. Sebagai bentuk perhatiannya pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dan Konvensi Hak-Hak Anak yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk melindungi hak anak di seluruh dunia. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : apakah urgensi penyesuaian pengaturan hak kerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak anak, dan bagaimanakah kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain diantaranya, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang. Penelitian yang disusun oleh Yoga Alvin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2021 ini mempunyai persamaan yaitu membahas tentang perlindungan pekerja anak. Penelitiannya lebih menekankan kepada perlindungan dan kebijakan hukum bagi pekerja anak dibawah umur. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menekankan pada penyesuaian pengaturan dan kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan. Penelitian kedua adalah Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal di PT.Sumber Rejeki Grament Solo, Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.Kep235/Men/2003, yang dilakukan oleh Wahyu Alfi dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2010, yang mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan pekerja anak, tetapi penelitian Wahyu Alfi ini lebih menekankan kepada pengawasan ketenagakerjaan dan peran perlindungan hukum bagi pekerja anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menekankan pada penyesuaian pengaturan dan kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan.

## **METODE**

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini

Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atau putusan pengadilan (Marzuki, 2017).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukumnya melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang dinamakan data sekunder. Metode Analisis Bahan Hukumnya menggunakan analisis normatif kualitatif, karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Penyesuaian Pengaturan Hak Pekerja Anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi Hak Anak**

Anak adalah harta yang berharga tidak hanya dari sudut pandang keluarga, suku, dan ras, tetapi juga dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan bangsa. Mengingat status anak yang penting tersebut, maka anak memiliki makna sosial (kehormatan dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak adalah lambing kekayaan, anggota keluarga), politik (anak-anak adalah pewaris ras atau kelompok etnis

tertentu), ekonomi (orang Jawa pada umumnya berpikir bahwa "banyak anak, banyak rejeki", yaitu dengan mempekerjakan anak dapat meningkatkan pendapatan dan kekayaan), hukum (anak memiliki posisi strategis di hadapan hukum) (Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2012). Sedangkan dari sudut pandang bangsa dan negara adalah aset yang sangat berharga, bagaimana tidak anak adalah memiliki potensi dan kemampuan yang besar yang dapat dibangun, dikembangkan dan dibentuk melalui kegiatan yang mendukung perkembangannya misalnya seperti dengan pendidikan baik pendidikan disekolah maupun diluar sekolah. Sejalan dengan adanya anak-anak bangsa yang memiliki potensi dan kemampuan maka bangsa pula akan mendapatkan generasi penerus yang dapat melanjutkan pembangunan bangsa.

Hakekatnya anak harus diberi kesempatan dan fasilitas untuk belajar, bermain, bersenang-senang, dan mencapai tujuan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, intelektual dan sosialnya dalam suasana damai sehingga cita-cita yang akan mereka inginkan dapat tercapai. Namun kenyataannya, banyak anak di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja anak yang aktif di sektor industri karena masalah keuangan orang tua dan faktor lainnya memaksa mereka memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi. Pekerja anak merupakan masalah yang serius karena dapat menyebabkan sumber daya manusia di Negara Indonesia dimasa yang akan datang memiliki kualitas yang kurang jika pekerja anak tersebut mengesampingkan pendidikannya.

Sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikas leh negara-negara anggota termasuk Indonesi pada tanggal 26 Januari 1990. Konvensi Hak Anak ini berlaku secara internasional pada tanggal 2 September 1990 (Buck, 2005). Penyesuaian UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan dengan Konvensi Hak Anak tersebut didukung oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak”. Prinsip-prinsip hukum internasional (*General Principle of International Law*) yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi :

1. Prinsip Non diskriminasi

Prinsip ini terdapat pada alenia pertama pasal 2 Konvensi hak Anak yang menyatakan bahwa negara peserta yang telah meratifikasi dan menandatangani KHA wajib untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak anak-anak tanpa diskriminasi dalam segi apapun.

2. Prinsip Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

Prinsip ini terdapat dalam pasal 3 ayat 1 KHA yang sebelumnya juga ada dalam Deklarasi Internasional Anak pada tahun 1959.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Pada prinsip ini negara hendaknya memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi anak, hal-hal yang membahayakan anak hendaknya diminimalisir baik dilingkungan rumah maupun dilingkungan sekolah, sehingga perkembangan fisik dan mental anak tidak terganggu.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Anak

Prinsip ini diadopsi dari pasal 12 KHA yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk berpartisipasi seperti hak untuk mengemukakan pendapat atau pandangannya terhadap sesuatu secara bebas tanpa tekanan dan paksaan, serta hendaknya dihargai dan didengarkan (Angelia, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik 2002 menyatakan angka kemiskinan di Indonesia pada Bulan September 2021 turun sebesar 0,48% dari tahun 2020 menjadi 9,71%. Sehingga jumlah penduduk miskin pada September 2021 berjumlah 26,50 juta orang (Statistik, n.d.). Berdasarkan data tersebut meskipun angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, sejumlah

pekerja anak masih banyak ditemui, karena keterbatasan ekonomi yang menyebabkan orang tua mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehingga mengharuskan anak membantu perekonomian keluarga dengan bekerja. Selain faktor ekonomi terdapat pula beberapa faktor penyebab maraknya pekerja anak seperti:

1. Faktor Sosial Budaya

Pola pikir warga negara Indonesia tentang kepatuhan anak kepada orang tua, sangat kuat dan orang tua memaksa anak untuk mengabdikan sejak dini. Orang tua seringkali secara tidak sengaja bahkan sengaja menggunakan kebiasaan berbakti. Tanpa disadari, orang tua menghendaki anak-anak mereka untuk menghasilkan uang. Budaya ini baik bagi anak-anak untuk belajar bagaimana membantu orang tua mereka dan memahami bagaimana mereka mencari nafkah. Tetapi beberapa orang tua benar-benar memaksa anak-anak mereka untuk melakukan sesuatu untuk menghasilkan uang yang dapat diartikan sebagai tindakan eksploitasi anak.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan di daerah-daerah tertentu di Indonesia masih rendah, dan pendidikan saat ini dipandang masyarakat belum optimal dalam menyikapi persoalan dan dinamika kehidupan sosial dan pemerintahan. Akibatnya, masyarakat kita cenderung tidak berpegang pada pencarian pengetahuan dan mereka melakukan pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan atas inisiatif mereka sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat memberikan ruang bagi eksploitasi anak, karena orang tua tidak tahu apa yang harus dilakukan dan diberikan kepada anak di bawah umur.

3. Faktor Kontrol Sosial

Isu pekerja anak ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga

pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama membahas detail eksploitasi anak pada aspek ekonomi di Indonesia.

4. Faktor Arus Urbanisasi

Perpindahan penduduk baik dari kalangan anak-anak sampai orang tua dari kawasan pedesaan ke kawasan perkotaan biasanya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, karena mereka menganggap dengan bekerja di desa upah atau pendapatan yang mereka dapatkan kurang mencukupi dan jika mereka bekerja di kota akan mendapatkan upah yang lebih baik. Kenyataannya masalah yang timbul di kawasan perkotaan adalah tidak semua orang mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan dan akhirnya banyak anak-anak yang menjadi pengemis, pengamen, dan buruh pabrik.

5. Faktor Proses Produksi

Perkembangan ilmu dan teknologi (IPTEK) mempengaruhi proses produksi suatu usaha, mesin-mesin canggih mulai tercipta dan dapat menghasilkan suatu produk dengan cepat dan berkuantitas banyak. Sehingga hal tersebut menggantikan peran manusia atau tenaga ahli dalam bekerja memproduksi barang. Sejalan dengan tersebut pekerjaan yang tersisa untuk pekerja anak adalah pekerjaan kasar dan serabutan dengan upah murah, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang kurang memadai.

6. Faktor Lemahnya Pengawasan dan Terbatasnya Institusi Untuk Rehabilitasi

Penciptaan undang-undang maupun peraturan lain tentang perlindungan anak dan pekerja anak tidak diimbangi oleh pelaksanaannya oleh lembaga dan aparat terkait. Sehingga berakibat pada banyaknya masalah-masalah pada pekerja anak yang tidak terselesaikan apalagi memperoleh solusi. Padahal tujuan dari pembuatan ini adalah untuk rehabilitasi dalam bentuk perlindungan, pemeliharaan, pengasuhan,

perawatan, dan pemulihan anak terhadap masalah yang mereka hadapi salah satunya adalah bagi pekerja anak.

Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala macam pekerjaan dan dapat digolongkan sebagai pekerja anak apabila sifat atau intensitasnya dapat mengganggu pendidikan, keselamatan, kesehatan, tumbuh kembang, apalagi jika terdapat aspek-aspek berikut seperti:

1. Anak-anak bekerja setiap hari
2. Anak-anak dieksploitasi
3. Anak-anak bekerja berjam-jam
4. Pendidikan sekolah terputus/tidak ada sekolah (Soekanto & Mamudji, 2009).

Anak dalam melakukan pekerjaannya hendaknya mendapatkan haknya. Namun demikian, karena anak adalah orang yang belum dewasa maka belum memiliki daya dan upaya untuk memperjuangkan haknya yang tidak didapatkan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Megalia Tifani Piri pada tahun 2013 menyatakan bahwa kodratnya anak-anak adalah lemah dan memang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang tidak bisa dibiarkan mandiri secara total serta tidak abasah apabila dibiarkan berjuang sendiri untuk menegakkan hak-hak anak yang sudah tertulis dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum (Piri, 2002). Sehingga peran negara sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian dan penerimaan hak-hak anak melalui ketentuan-ketentuan yang dibuat seperti dalam undang-undang.

Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara hukum yang ingin mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Penjaminan akan pemenuhan terhadap kewajiban dan hak rakyat sudah menjadi konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Termasuk didalamnya adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan seperti hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan yang diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu pada pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang juga berhak untuk mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pekerja anak termasuk pula dalam subjek yang dimaksud dalam undang-undang diatas karena mereka juga melakukan pekerjaan dan sudah seharusnya mendapatkan hak imbalan dan pengakuan dalam pekerjaannya.. Kondisi seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, serta prinsip-prinsip perlindungan anak menurut *International Labour Organisation* (ILO), maupun Konvensi Hak Anak (Endrawati, 2012).

Tak sedikit pula adanya tuntutan dari pemberi pekerjaan kepada pekeja anak untuk bekerja lebih keras, cepat dan minim kesalahan, jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan maka akan mendapatkan pengurangan upah dan dimarahi. Padahal para pekerja anak ini mayoritas bekerja karena keterpaksaan dan tidak mendapatkan perlindungan yang baik dan memperoleh hak atau kompensasi yang memadai dari pemberi kerja (Endrawati, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dodi Satriawan pada tahun 2021 mengenai pekerja anak di sektor informal di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019 berdasarkan hasil Susenas 1,96 juta jiwa penduduk Indonesia adalah pekerja anak yang tersebar pada sektorinformal dan sektor formal. Jika ditinjau dari dari jenis kelamin pekerja anak yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pekerja anak dengan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan tempat tinggal pekerja anak yang tinggal dipedesaan jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan pekerja anak yang tinggal di perkotaan (Satriawan, 2021).

Selain itu ada beberapa kasus yang menjadi perhatian dalam isu pekerja anak, yaitu :

1. Seorang anak berusia 8 tahun yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan tetapi dibawa oleh orang tuanya untuk membantunya mencapai tujuannya, mendapatkan bonus, atau menghindari hukuman.
2. Pekerja anak di perusahaan tembakau sering mengalami mual dan muntah akibat paparan nikotin, pestisida, dan panas yang berkepanjangan.
3. Pekerja anak di perkebunan kelapa sawit dimana beban berat harus dipikul berulang kali di medan yang sulit.
4. Anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun, terutama perempuan dipekerjakan untuk membantu pekerjaan rumah tangga dengan upah yang rendah.
5. Anak-anak yang bekerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa hari libur.
6. Anak yang sering mengalami kekerasan fisik, seksual dan psikis di tangan majikannya (Pamuntjak, 2019).

Adanya kasus-kasus diatas jika dilihat secara yuridis sudah sangat jelas menunjukkan ketidaksesuaian dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan undang-undang ketenagakerjaan. Karena jika ditinjau dari Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerja yang diperjanjikan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara normatif pun kasus-kasus pekerja anak tidak pantas dan tidak seharusnya terjadi dan dialami oleh anak-anak. Anak harusnya dilindungi, diberikan hak-haknya, dijamin kebutuhan hidupnya, mendapatkan pendidikan, terhindar dari eksploitasi dan juga kekerasan. Karena dengan adanya tindakan menyimpang seperti eksploitasi anak dan kekerasan sedujut banyak akan meninggalkan trauma kepada anak dan mengakibatkan tumbuh kembangnya terganggu.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar betapa pentingnya penyesuaian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 khususnya pada pasal-pasal yang mengatur pekerja anak agar disesuaikan dengan Konvensi Hak Anak. Tidak kalah pentingnya pada aspek keterlaksanaan undang-undang yang telah dibuat, hendaknya benar-benar ditingkatkan baik dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.

Selain itu peraturan perundang-undangan hendaknya harus disesuaikan dengan Konvensi Hak Anak, karena konvensi tersebut mengharuskan Negara untuk menerapkan strategi nasional yang secara efektif menghapus pekerja anak. Konvensi menetapkan bahwa usia minimum untuk bekerja atau pendidikan pasca-wajib tidak boleh di bawah dan tidak mengganggu perkembangan fisik dan mental anak sebelum memasuki dunia kerja. Bentuk pelanggaran persyaratan ketenagakerjaan mengenai penggunaan pekerja anak bukan hanya karena kelalaian pengusaha atau karyawan, tetapi juga karena pekerja anak atau orang tua atau walinya sangat menginginkan anak bekerja dan mengabaikan persyaratan-persyaratan serta hak-hak anak (Kalangie, 2014). Tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Sejalan dengan maksud adanya Konvensi Hak Anak tersebut.

Indonesia perlu menyesuaikan peraturan undang-undang yang mengatur tentang pekerja anak dengan KHA (Konvensi Hak Anak) agar tujuan dari KHA dapat terwujud, selain itu agar meminimalisir pelanggaran terhadap hak pekerja anak, meminimalisir terganggunya perkembangan fisik dan mental anak, serta dapat mewujudkan terpenuhinya hak-hak pekerja anak di Indonesia sesuai dengan kesepakatan internasional, sehingga meskipun anak dengan terpaksa karena berbagai faktor penyebab tetapi akan tetap mendapatkan hak-haknya yang stimpal. Menurut Laporan Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh I Ketut Merta dkk menjelaskan bahwa Konsekuensi Indonesia meratifikasi (mengikatkan diri pada) KHA melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 adalah KHA harus disosialisasikan sampai ke anak, dibuat aturan hukumnya, dan dibuat laporan periodik tentang implementasinya. Sehingga dengan konsekuensi tersebut sudah sepatutnya Indonesia menyesuaikan peraturannya tentang anak dengan KHA (Konvensi Hak Anak) agar masalah pekerja anak dapat teratasi dengan baik. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu pada tahun 2021 bahwa tujuan adanya hukum ketenagakerjaan adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan, misalnya untuk melindungi pekerja dari kekuasaan pengusaha yang tidak terbatas, untuk mencegah pengusaha mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap para pekerja sebagai pihak yang lemah. Di sisi lain, hukum juga memiliki peran, yaitu menyeimbangkan keadilan sosial ekonomi pekerja dan arah pengaturan kebutuhan ekonomi pekerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi masyarakat Indonesia, serta menunjukkan nilai gotong royong sebagai ciri khas kepribadian bangsa dan unsur pokok Pancasila (Sinaga & Zaluchu, 2017).

## **2. Kesesuaian Perlindungan Hak Pekerja Anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi Hak Anak (KHA)**

Konvensi yang dikenal dengan nama *Convention at the Rights of the child* (CRC) atau dengan UN-CRC (*United states convention at the Rights of the child*), adalah konvensi bidang sipil, politik, moneter, sosial, bidang kebugaran dan udaya. PBB menyusul pada tahun 1989 berharap refleksi dari implemnetasi Konvensi Hak Anak (KHA) benar-benar terlihat dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh masing-masing sistem kewenangan, biokrasi primer dan daerah, dan berbagai faktor ketrampilan pemerintah dalam mngembangkan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengecualian nyawa anak.

Penelitian ini memiliki fokus pada pengkajian untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU ketenagakerjaan yaitu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Konvensi Hak Anak, sehingga kedua sumber tersebut harus dikaji dan dibandingkan dengan seksama untuk melihat kesesuaiannya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

### **2.1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Pasal-pasal yang mengatur mengenai pekerja anak dalam undang-undang ketenagakerjaan ini ada dalam pasal 68 sampai dengan pasal 75.

### **2.2. Konvensi Hak Anak**

Isi dari Konvensi Hak Anak ini adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 32 yang berbunyi:

- (1) Negara-negara pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi keuangan dan kinerja pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial.
- (2) Negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, social, dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk ini dan memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang relevan dari perangkat-perangkat internasional, negara-negara peserta khususnya akan:

- (a) Menentukan usia minimum atau usia-usia minimum untuk diterima bekerja
- (b) Menetapkan peraturan yang tepat tentang jam dan persyaratan kerja
- (c) Menentukan hukuman-hukuman yang tepat untuk sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan pasal ini.

Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur pekerja anak dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dinilai telah sesuai dengan Konvensi Hak Anak pada pasal 32:

- a. Pasal 68 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sesuai dengan pasal 32 ayat 1 pada Konvensi Hak Anak, karena dalam pasal 68 pemerintah Indonesia menentukan kebijakan bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang untuk mempekerjakan anak. Kebijakan tersebut sejalan dengan konvensi hak anak pada pasal 32 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan negara harus melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang akan membahayakan dan mengganggu sang anak tersebut. Pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak dapat dilihat juga di dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep- 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.
- b. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan kebijakan dalam aspek umur atau usia minimum

- anak yang dapat dipekerjakan. Hal tersebut telah sejalan dan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 poin (a) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa negara peserta yang mengakui hak anak hendaknya menentukan usia minimum untuk diterima bekerja.
- c. Pasal 69 ayat 2 dan 3, pasal 70, 71, 72, 73 dan 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan kebijakan tentang syarat-syarat mempekerjakan anak baik dalam aspek izin dan perjanjian dengan orang tua atau wali, jam kerja, K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), hubungan kerja, ketentuan upah, pembolehan pekerja anak yang bekerja pada usaha keluarganya, batas minimum umur, jenis pekerjaan, kondisi lingkungan kerja, dan tempat kerja.

Secara detail pasal 69 juga menjelaskan bahwa pekerja anak berhak mendapatkan gaji yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengusaha atau pemberi kerja dilarang memberikan upah dibawah upah minimum daerah sesuai dengan pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 88 terdiri dari 4 ayat yang mengatur tentang pengupahan, dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan atau upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan nominal upah yang diterima sesuai dengan kebijakan pengupahan yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan pasal 89 mengatur secara lanjut dari pasal 88 yang terdiri dari 4 ayat dan menjelaskan bahwa upah minimum yang diterima oleh para pekerja baik pekerja dewasa maupun pekerja anak disesuaikan dengan masing-masing wilayah yang telah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kajian dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, agar tercapainya kehidupan yang layak. Jika upah yang diberikan dibawah

upah minimum maka pemberi kerja yang juga pemberi upah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal 90 undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdiri dari 3 ayat dan menyatakan bahwa pengusaha atau pemberi kerja yang tidak mampu membayar upah minimum kepada pekerja dapat dilakukan penangguhan pada usahanya yang caranya diatur oleh Keputusan Menteri.

Selain itu pada pasal 69 ayat 2 sudah ditentukan jam kerja maksimum bagi pekerja anak, apabila pengusaha atau pemberi usaha melanggar pasal ini maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur masuk kedalam bab XVI yang mengatur tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif .

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah adanya upaya dalam menyikapi urgensi isu permasalahan pekerja anak di Indonesia.

Selain itu prinsip dalam Konvensi Hak Anak pada Pasal 39 yang berbunyi “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik maupun psikologis dan reintegrasi dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan , penyiksaan, atau setiap bentuk kekejaman, atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat, atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan dan reintegrasi seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri dan martabat anak.”, belum diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapat diketahui bahwa masih terdapat ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan pekerja anak dengan Konvensi Hak Anak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ujang Charda juga menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum sepenuhnya ditegakkan, baik karena faktor kelemahan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sendiri, dan karena lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan penghapusan pekerja anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk (Sinaga & Zaluchu, 2017).

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Anak adalah harta yang berharga tidak hanya dari sudut pandang keluarga, suku, dan ras, tetapi juga dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan bangsa. Mengingat status anak yang penting tersebut, maka anak memiliki makna sosial (kehormatan dan martabat keluarga dalam sikap dan perilaku anak), budaya (anak adalah simbol kekayaan keluarga), politik (anak-anak adalah pewaris ras atau kelompok etnis tertentu), ekonomi (orang Jawa pada umumnya berpikir bahwa "banyak anak, banyak rejeki", yaitu dengan mempekerjakan anak dapat meningkatkan pendapatan dan kekayaan), hukum (anak memiliki posisi strategis di hadapan hukum). Hakekatnya anak harus diberi kesempatan dan fasilitas untuk belajar, bermain, bersenang-senang, dan mencapai tujuan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, intelektual dan sosialnya dalam suasana damai sehingga cita-cita yang akan mereka inginkan dapat tercapai. Namun kenyataannya, banyak anak di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja anak yang aktif di sektor industri karena masalah keuangan orang tua dan faktor lainnya memaksa mereka memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi. Pekerja anak merupakan masalah yang serius karena dapat menyebabkan sumber daya manusia di Negara Indonesia dimasa yang akan datang memiliki kualitas yang kurang jika pekerja anak tersebut

mengesampingkan pendidikannya. Urgensi merupakan suatu keharusan yang penting dilakukan sehingga isu yang berkembang dan terjadi dapat diminimalisir dan diatasi. Fokus dalam penelitian ini adalah isu mengenai penyesuaian pengaturan hak pekerja anak dalam undang-undang, yang secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seyogyanya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasikan oleh negara-negara anggota termasuk Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990. Konvensi Hak Anak ini berlaku secara internasional pada tanggal 2 September 1990. Penyesuaian UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan dengan Konvensi Hak Anak tersebut didukung oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak”.

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Refleksi terhadap implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) tentunya perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari produk peraturan yang terbit dalam setiap rezim pemerintahan, struktur birokrasi di tingkat Pusat dan Daerah, serta pendekatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait perlindungan dan kualitas hidup anak berbasis bukti. Penelitian ini memiliki fokus pada pengkajian untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU ketenagakerjaan yaitu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Konvensi Hak Anak, sehingga kedua sumber tersebut harus dikaji dan dibandingkan dengan seksama untuk melihat kesesuaiannya. Berdasarkan

uraian diatas dapat diketahui bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah adanya upaya dalam menyikapi urgensi isu permasalahan pekerja anak di Indonesia. Selain itu prinsip dalam Konvensi Hak Anak pada Pasal 39 yang berbunyi “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik maupun psikologis dan reintegrasi dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan, penyiksaan, atau setiap bentuk kekejaman, atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat, atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan dan reintegrasi seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri dan martabat anak.”

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Angelia, R. R. O. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 5(4).
- Buck, T. (2005). *International Child Law*. Cavendish Publishing Limited.
- Darwin Prisnt, S. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Emei Dwinanarhati Setiamandani. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya. *Reformasi*, 2(2).  
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/22>
- Endrawati, N. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri). *Dinamika Hukum*, 12(2).
- Kalangie, H. (2014). Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia. *Lex Crimen*, 3(4).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pamuntjak, L. (2019). *Refleksi Dari KHA Pasal 32*. Unicef Indonesia.  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/refleksi-dari-kha-pasal->

32

- Piri, M. T. (2002). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2).
- Ramdani, H., Krisnani, H., & Basar, G. G. K. (2015). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM ISU PEKERJA ANAK. *Prosiding Jurnal Unpad*, 2(1).  
<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13264/0>
- Satriawan, D. (2021). Pekerja Anak Sektor Informal di Indonesia: Situasi Terkini dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data Susenas 2019). *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1).
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2017). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 6.  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/754>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (11th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Statistik, B. (n.d.). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*.  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Suharyanti, N. P., & Setiawan, K. E. (2017). Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Advokasi*, 7(2).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Konvensi Hak Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak